



**KEPALA DESA KABUH
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG
PETIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUH
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA KABUH,

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara menjadi perangkat Desa Kabuh yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan masa jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/ tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : **AsH** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabuh
pada tanggal : 02 Mei 2017

KEPALA DESA KABUH

Ttd

SOIRI

Untuk petikan yang syah
Sesuai dengan aslinya
Kepala Desa

SOIRI

Kepada :

Sdr. Mochammad luthfi adi amrulloh

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUH
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 02 MEI 2017**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
dst 3.	MOCHAMMAD LUTHFI ADI AMRULLOH	Jombang, 02 Nopember 1991	SLTA	Kepala Urusan Perencanaan	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA KABUH

Ttd

SOIRI